TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI (TKPSDA WS) BONDOYUDO-BEDADUNG

Dinas PU. Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Sekretariat : Kantor UPT. PSDA. Di Lumajang Jl. Sultan Agung No. 3 Telp. (0334) – 881106 Fax. (0334) – 881406 E-mail: tkpsdalumajang@gmail.com L U M A J A NG – 6 7 3 1 5

PENGUMUMAN

PENERIMAAN CALON ANGGOTA

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS.BONDOYUDO-BEDADUNG UNSUR NON PEMERINTAH

Nomor: 009/tpksda_WSBB/07/2019

Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS.) Bondoyudo Bedadung mengundang Organisasi / Asosiasi / Kelompok Masyarakat (POKMAS) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjadi Calon Anggota TKPSDA WS. Bondoyudo Bedadung unsur Non Pemerintah periode 2019 – 2024, dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Panduan Pemilihan Calon Anggota TKPSDA WS. Bondoyudo Bedadung, Panduan dimaksud dapat diunduh pada website:

Pelaksanaan pendaftaran:

- 1. Dilakukan secara langsung di sekretariat TKPSDA WS. Bondoyudo Bedadung pada jam hari kerja (senin jumat) pukul 07.00 wib. 15.30 WIB.
- 2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Agustus 2019 s/d 11 September 2019

SEKRETARIAT TKPSDA WS. BONDOYUDO BEDADUNG

Alamat: Kantor UPT. PSDA. Di Lumajang Jl. Sultan Agung No. 3

Telp. (0334) – 881106 Fax. (0334) – 881406 Contac person/ WA: Amkhak - 081252514800

> Anggoro - 085237441158 Reza - 085236376400

Samsul Arifin - 085230854585

E-mail: tkpsdalumajang@gmail.com

Lumajang, 30 Agustus 2019

Sekretariat

TKPSDA WS. Bondoyudo Bedadung Dinas PU SDA. ProvinsiJawa Timur

PANDUAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA TKPSDA WS BONDOYUDO BEDADUNG PERIODE 2019 - 2024

PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Organisasi/asosiasi nonpemerintah yang dapat mendaftar adalah organisasi/asosiasi yang termasuk dalam unsur sbb :
 - (a) Organisasi/asosiasi masyarakat adat
 - (b) organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian
 - (c) organisasi/asosiasi pengusaha air minum
 - (d) organisasi/asosiasi industri pengguna air
 - (e) organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan
 - (f) organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air
 - (g) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik
 - (h) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi
 - (i) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga
 - (j) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan
 - (k) organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan.
 - (I) organisasi/asosiasi penggendali daya rusak air.

Catatan : organisasi/asosiasi profesi keahlian tidak termasuk dalam 12 kelompok unsur diatas.

- 2. Wilayah kerja organisasi/Asosiasi meliputi seluruh wilayah Wilayah Sungai Bondoyudo Bedadung (terlampir) hal.3
- 3. Organisasi/asosiasi Sekurang-kurangnya telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang relevan/berkaitan erat dengan kelompok unsur yang akan diwakili.
- 4. Untuk asosiasi sekurang-kurangnya mempunyai anggota 5 (lima) organisasi/mitra.

Organisasi/asosiasi wajib menyerahkan

- 1. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua organisasi diatas meterai Rp. 6.000,-
- 2. Menyerahkan copy akte pendirian Organisasi/Asosiasi dan perubahannya yang disyahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Setempat.
- 3. Menyerahkan daftar nama pengurus organisasi yang ditandatangani oleh ketua organisasi.
- 4. Daftar) kegiatan yang relevan/ada hubungan dengan kelompok unsur yang akan diwakili, disertai keterangan yang memuat:
 - a) Nama kegiatan;
 - b) Lokasi;
 - c) Waktu pelaksanaan kegiatan (dapat dilampirkan foto kegiatan);
 - d) Kelompok sasaran kegiatan dan Jumlah peserta;
 - e) Manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan;
- 5. Bagi pendaftar dari Asosiasi harus *memiliki anggota* asosiasi *paling sedikit 5* organisasi (lampirkan daftar nama, alamat, nomor telephone/fax/email) organisasi yang menjadi anggota asosiasi

